

Poin-Poin Perubahan POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Poin-poin perubahan dalam RPOJK Kualitas Aset antara lain:

- a. perubahan *threshold* batasan nominal untuk kredit dan penyediaan dana yang dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga;
- b. perubahan batasan jumlah aset produktif dalam menentukan kategori penilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA;
- c. tambahan persyaratan terhadap kualitas surat berharga yang untuk ditetapkan lancar, berupa aktif diperdagangkan di bursa efek di negara lain yang termasuk dalam bursa utama;
- d. pengaturan tambahan mengenai kualitas aset dari efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum;
- e. pengaturan AYDA mengikuti standar akuntansi keuangan;
- f. eksekusi pengambilalihan AYDA hanya dapat dilakukan jika kredit telah berkualitas macet;
- g. penghapusan pengaturan terkait hapus tagih, dengan pertimbangan relevansi dan standar akuntansi keuangan sebagai acuan;
- h. laporan restrukturisasi yang menjadi dilaporkan melalui APOLO (sebelumnya LBBU) dengan sanksi juga mengacu pada POJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- i. pemberlakuan ketentuan sejak 1 Januari 2020.